

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain. disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Ahmad Azhar, 2000:11). Manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk social tidak dapat berdiri sendiri, ia saling bergantung satu sama lain, karena sejak lahir manusia sudah memiliki hasrat untuk saling berkumpul dengan manusia lain disekelilingnya (Soerjono Soekanto, 1992:111).

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, seperti kebutuhan sandang, papan, pangan yang tidak pernah berkurang, bahkan kian hari kian bertambah. Berkaitan dengan hal ini tentu Allah tidak akan serta merta memberikannya kepada manusia melainkan dengan usaha dan kerja keras terlebih dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan (QS.Ar-Raad:11) (Departemen Agama RI, 2002:251).

Islam melarang umatnya mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian (at-Takasur:12) melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada

Allah dan segala ketentuannya) (al-Munafiqun: 9), melupakan shalat dan zakat (an-Nuur:37), dan memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang kaya saja (al-Hasyr:7). Selain itu, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (al-Baqarah: 273-281), perjudian, menjual barang yang dilarang atau haram (al-Maidah: 90-91), mencuri merampok dan penggasaban (al-Maidah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Mutaffifin:1-6), melalui cara-cara batil dan merugikan (al-Baqarah:188), dan melalui suap menyuap (Syafi'i Antonio, 2001:10).

Banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap tetapi tidak mempunyai keterampilan atau tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya, tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Namun ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian.

Islam tidak menyukai di kosongkannya lahan pertanian sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta. Rosululloh SAW melarang keras seseorang menyia-nyiaikan harta. Oleh karena itu seseorang yang

memiliki tanah bisa memanfaatkannya dengan berbagai cara. Cara pertama bisa diurus sendiri dengan ditanami berbagai macam tumbuhan kemudian dipelihara sampai dapat diambil hasilnya, cara kedua adalah jika kita tidak bisa mengurus sendiri maka dipinjamkan tanah tersebut kepada orang yang punya keahlian untuk mengurusnya dengan memberikan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah cara (Yusuf Qardhawi, 2009:282). Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَعْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

Barangsiapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau hendaklah ia menahan tanahnya (Imam Bukhari, Jilid 2:158).

Demikian halnya dengan Masyarakat Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, disamping mereka mengelola sendiri lahan miliknya, sebagian dari mereka juga mengelola lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil dari pertanian yang dikelolanya, baik berupa sawah maupun ladang. Biasanya ada beberapa alasan yang menyebabkan pemilik lahan mengadakan kerjasama pengelolaan lahannya dengan pihak lain (penggarap), yaitu: (1) Karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan untuk menggarap lahannya; (2) Pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahannya; (3) Pemilik lahan mempunyai banyak bidang tanah sehingga ia hanya bisa mengelolanya sebagian saja; dan (4) Pemilik lahan sudah memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemilik lahan memilih untuk mengadakan kerjasama pengelolaan lahannya dengan pihak lain (petani penggarap) agar lahannya tetap produktif dibandingkan hanya dibiarkan dan tidak menghasilkan apa-apa (Wawancara dengan Dadan, Entis, dan Oman sebagai penggarap lahan tanggal 19 Maret 2013).

Kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang di lakukan oleh sebagian Masyarakat di Desa mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dengan sama-sama menyertakan modal, baik modal berupa lahan, tenaga, keterampilan, uang, ataupun bibit. Dalam kerjasama ini ketentuan bibit, pupuk dan keperluan lainnya dari pemilik lahan, sedangkan penggarap hanya bertugas untuk menanam dan merawat lahan tersebut sampai tiba masa panen. Jika tiba masa panen maka dilakukan pembagian hasil panen yaitu tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) atau sebesar 75 % untuk pemilik lahan dan satu perempat ( $\frac{1}{4}$ ) atau sebesar 25% untuk penggarap, ketentuan tersebut dikarenakan penggarap hanya bermodalkan tenaga dan keterampilan saja sedangkan pemilik lahan harus mengeluarkan biaya untuk pupuk, obat dan keperluan lainnya (Wawancara dengan Udin dan Yayat sebagai penggarap lahan tanggal 22 Maret 2013).

Salah satu lahan pertanian yang dikelola di Desa Mandalahaji adalah lahan pertanian yang ditanami jagung, dalam hal ini biasanya buruh tani di musim tanam jagung mengambil bibit dari pemilik lahan untuk satu hektarnya satu *blek* jagung kering yang telah dipereteli. Sebagai gantinya, ketika masa panen tiba buruh tersebut harus mengembalikan jagung kulitan seribu biji kepada pemilik

lahan sebelum dibagi hasil. Kemudian barulah dibagi hasil antara penggarap dan pemilik sebanyak tiga perempat ( $3/4$ ) atau sebesar 75 % untuk pemilik lahan dan satu perempat ( $1/4$ ) atau sebesar 25% untuk penggarap (Wawancara dengan Titi dan Ade sebagai pemilik lahan tanggal 31 Maret 2013).

Bagi hasil merupakan perbuatan yang mulia apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara adil dan tidak adanya pelanggaran hak-hak yang dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan pelaksanaan bagi hasil seperti yang telah dijelaskan diatas membutuhkan penelaahan lebih jauh apakah hal tersebut sudah sesuai dengan syariat atau tidak mengingat adanya pemisahan pengganti benih sebanyak seribu jagung kulitan sebagai pengganti dari satu *blek* benih jagung yang diberikan pemilik kepada penggarap ketika akan menanam jagung, padahal seribu biji itu bila dipereteli bisa jadi lebih dari satu *blek* ataupun kurang, hal ini menimbulkan ketidakjelasan jumlah atau takaran sehingga dapat mengandung unsure *gharar* dalam pelaksanaannya. selain itu hal tersebut juga mengurangi hak yang seharusnya didapatkan penggarap, karena bagi hasil telah ditentukan sebesar 25% untuk penggarap dan 75% untuk pemilik lahan yang seharusnya jumlah tersebut sudah termasuk kepada pengganti benih, berdasarkan hal tersebut maka menimbulkan rasa tidak adil bagi penggarap diakibatkan perolehan sejumlah bagian yang istimewa bagi salah satu pihak, sementara pihak yang lain dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis lakukan, maka penulis tertarik untuk meneleki lebih jauh masalah tersebut dengan mengangkat judul **Mekanisme Penggantian Benih Tanaman dalam Praktek Bagi Hasil Pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana analisis hukum pelaksanaan penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian Di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
3. Untuk mengetahui bagaimana *relevansi* antara pelaksanaan penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian dengan akad *muzara'ah* dalam *fiqh mu'âmalah*.

#### D. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut mendatangkan maslahat terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Dalam hukum Islam kerjasama pengelolaan lahan pertanian ada tiga macam bentuk, yaitu:

1. *Musaqah*;
2. *Mukhabarah*;
3. *Muzara'ah*.

*Musaqah* adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya. Sedangkan dalam *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terdapat perbedaan dan persamaan arti. Persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *Muzara'ah* (Hendi Suhendi, 2010: 155-156).

*Al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah *mu'âmalah* terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya. Sedangkan menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi (2010:153-155) adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambaliah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Sedangkan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Menurut ulama Malikiyah, *muzara'ah* ialah perserikatan pertanian (Nasrun haroen, 2000:275). Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah* mengatakan, *zira'ah (plantation)* merupakan suatu kegiatan saling tolong menolong (*at-ta'awun*) antara seorang pekerja dan pemilik tanah, pekerja tersebut memiliki kemahiran dalam bertani tetapi dia tidak memiliki tanah. Dan pemilik tanah tidak memiliki keahlian untuk bertani, maka disyariatkan agar keduanya bekerja sama. Rosulullah dan sahabatnya pernah melakukan *muzara'ah* ini (Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, jilid 3:134).

Dalam Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, *muzara'ah (harvest yield profit sharing)* adalah pertanian. Istilah *muzara'ah* dalam ilmu fiqh dibahas dalam hal kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan petani (Habib Nazir dan M. Hasannudin, 2004: 473). Sedangkan menurut Syafi'i Antonio (2001:99) *muzara'ah* adalah kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk



ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentasi) dari hasil panen.

Dari pengertian di atas penulis merumuskan bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panennya.

Sebagian ulama melarang akad ini, mereka beralasan pada hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ  
فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَهَانَعْنَا ذَلِكَ. رواه البخاري

Rafi'i bin Khadij berkata, diantara anshar yang paling banyak memiliki tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagaimana tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang paroon dengan cara demikian (Imam Bukhari, Jilid 9:240, Bab Muzara'ah).

Ulama yang lain berpendapat tidak ada halangan, pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi, mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ  
عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan tanah beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun hasil pertahunan (Shahih Muslim, Jilid 8:171, Bab Musaqoh dan Muzara'ah presentase penggarapan buah-buahan dan sawah).

Menurut Yusuf Qhardhawi (2009: 285) selain hadits diatas, masih terdapat hadits-hadits lain yang dijadikan acuan tentang dibolehkannya *muzara'ah*, yaitu :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu (Imam Muslim, Jilid 8:144, Bab menyewakan tanah).

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya (Imam Bukhari, Jilid 2:158).

Suatu transaksi menjadi boleh jika rukun dan syaratnya terpenuhi, begitupun berkaitan dengan akad *Muzara'ah*. Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah* (Haroen Nasreon, 2000: 278).

1. Pemilik tanah;
2. Petani penggarap;
3. Objek *al-Muzara'ah*;
4. *Ijab* dan *qabul* secara lisan maupun tulisan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridhoan diantara keduanya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *Muzara'ah* dan *Musaqah* tidak memerlukan *qabul* secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap *qabul* (Rachmat syafi'i, 2001: 207).

Sementara syarat-syaratnya menurut Hendi Suhendi (2010: 158-159) sebagai berikut:

1. Syarat bertalian dengan ‘*aqidain*, yaitu harus berakal;
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam;
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama;
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah;
5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya;
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *muzara’ah*.

Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Al-hasan Asy-syaibani (Nasrun Haroen, 2000: 279-280) menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara’ah*, mempunyai empat keadaan yaitu:

1. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *Muzara’ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah;
2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *Muzara’ah* adalah manfaat tanah, maka akad *Muzara’ah* juga sah;

3. Apabila tanah, alat dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani sehingga yang menjadi objek *Muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *Muzara'ah* juga sah;
4. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah, bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syabani, alat pertanian tidak boleh mengikat pada tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan alat-alat tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah.

Menurut Jaih Mubarak (20012:169) secara tegas Wahbah Dzuhailli menetapkan bahwa syarat sahnya akad *muzara'ah* adalah:

1. Pihak yang berakad cakap hukum;
2. Jangka waktu *muzara'ah* ditetapkan secara pasti;
3. Tanah yang akan ditanami adalah tanah yang layak (subur);
4. Tanah yang akan ditanami telah kosong dari tanaman lain yang akan mengganggu pertumbuhan benih yang ditanam;
5. Hasil tanaman dibagi antara pemilik dan pengelolanya;
6. Ditegaskan mengenai pihak yang berwajib menyediakan bibit guna menghindari perselisihan;
7. Ditegaskan mengenai nisbah atas hasil tanaman yang diharapkan; dan
8. Ditegaskan mengenai kualitas bibit yang ditanam sehingga pemilik lahan dan pengelola dapat mengestimasi hasil yang diharapkan.

Menurut jumbuh ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah (Ali Hasan, 2003: 272) :

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut ;
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing;
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama;
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing;
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

Dalam *mu'âmalah* sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antara manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai *ugeran* oleh umat Islam dalam perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya. Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai *ugeran* dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikan itu dalam *fiqh mu'âmalah* disebut dengan prinsip-prinsip *mu'âmalah (usus al-*

*mu'âmalah*), dalam hal ini maka setidaknya terdapat empat prinsip dalam *mu'âmalah*, yaitu:

1. Pada dasarnya *mu'âmalah* itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'âmalah al ibâahah hattâyaquma al-dalîl 'ala al-tahrîm*);
2. *Mu'âmalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an tarâdhin*);
3. *Mu'âmalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashâlih wa dar'u al mafâsid*); dan
4. Dalam *mu'âmalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan *syara'* (Yadi Janwari, 2005:130).

Menurut pendapat Juhaya S Praja seperti yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani (2007:241) menyatakan bahwa terdapat tujuh prinsip yang berkaitan dengan *mu'âmalah*, tujuh prinsip yang dimaksud adalah:

1. *Adam al-gharar*, bahwa dalam jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu;
2. *Adam ar-riba*, tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba;
3. *Adam al-maisir*, tidak boleh mengandung unsur judi;
4. *Adam al-ihtikar wa al-tas'ir*, tidak boleh ada penimbunan barang;
5. *Musyarakah*, harus ada kerjasama saling menguntungkan;
6. *Al birr wa al-taqwa*, asas yang menekankan bentuk *mu'âmalah* dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
7. *Takafful al-ijtima'*, proses pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak

yang lainnya serta atas tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang luas.

Ketujuh prinsip *mu'âmalah* tersebut merupakan prinsip yang bertitik tolak dari prinsip hukum Islam pada umumnya, dimana prinsip hukum Islam tersebut merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf* baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan. Sehubungan dengan hal tersebut, Juhaya S Praja mengatakan bahwa prinsip-prinsip umum hukum Islam yang dijadikan landasan adalah: (1) prinsip tauhid; (2) prinsip keadilan; (3) prinsip kemanusiaan (*Insaniyah*); (4) prinsip persamaan (*al-musawamah*); (5) prinsip tolong menolong (*At-ta'awun*); (6) prinsip toleransi (*Tasamuh*); dan (7) prinsip kemaslahatan.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi, suatu akad *mu'âmalah* dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada dalam prinsip-prinsip hukum Islam pada umumnya dan prinsip-prinsip dalam *mu'âmalah*. Apabila suatu akad tidak memenuhi salah satu prinsip yang ada maka akad tersebut dapat dikatakan tidak sah, batal ataupun fasid.

Mengacu kepada kerangka berfikir di atas, peneliti merumuskan bahwa mekanisme penggantian benih tanaman dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam bermu'âmalah meskipun dari segi syarat dan rukun akad telah terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa obyek penelitian ini penting untuk dikaji lebih mendalam dan komprehensif menurut hukum bisnis syari'ah.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian (Cik Hasan Bisri, 2001:57). Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi untuk memperoleh hasil yang valid, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu metode untuk mendeskripsikan suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 57). Dengan menggunakan metode studi kasus, peneliti akan memperoleh data yang akurat dan aktual mengenai masalah yang sedang diteliti.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Pertimbangan atas pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena lokasi ini terdapat sejumlah masyarakat yang melakukan praktek bagi hasil kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan mekanisme penggantian benih yang menjadi masalah yang akan diteliti oleh penulis.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kualitatif yang dihubungkan dengan data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian. Adapun data yang dihimpun adalah mengenai apa yang melatarbelakangi penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian



di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana analisis hukumnya .

#### **4. Sumber Data**

Dalam penentuan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

##### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari data-data dokumen dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, yaitu 5 orang sebagai pemilik (Titi, Zainal, Anwar, Usep, Ade) dan 5 orang sebagai pengelola, (Entis, Dadan, Oman, Yayat, Udin) sehingga jumlah sample yang dijadikan objek penelitian adalah sebanyak 10 orang dari jumlah keseluruhan populasi yang ada di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

##### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam penelitian, antara lain:

##### **a. Populasi dan Sample**

Yaitu para pengelola dan pemilik lahan pertanian yang melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Mandalahaji (lokasi penelitian)

dengan menggunakan teknik *non random sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan untuk menjadi sample penelitian. Akan tetapi penulis hanya mengambil sebanyak 10 orang yang dijadikan sample dari jumlah keseluruhan populasi yang ada, dimana 10 orang tersebut masing-masing 5 orang sebagai pemilik lahan (Titi, Zainal, Anwar, Usep, Ade) dan 5 orang sebagai pengelola lahan (Entis, Dadan, Oman, Yayat, Udin).

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap permasalahan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penulis secara langsung mendatangi lokasi penelitian dan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara yaitu menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. (Aji Damanuri, 2010;81). Penulis mengumpulkan data dengan cara mendatangi responden dan melakukan tanya jawab mengenai objek penelitian. Wawancara tersebut dimulai sejak tanggal 19 Maret-22 April.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh pembendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini atau dokumen dan media yang mendukung.

## 6. Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data, menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci . dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai hal-hal yang bersifat khusus.

